



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 002/PKBM/X/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 25 Oktober 2021 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2379.Paud.DM/Disdik tanggal 25 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : **PKBM KURANJI**

Jenis Program : (1). Paket B setara SMP (2). Paket C Setara SMA (3). TBM

Alamat/Lokasi : Jl A Yani Km.28 Kuranji Komplek Hasta Karya No.33 RT.31 RW.05

Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin

Kota : Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab : EVA FEBRIANY

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **29 Oktober 2021 sampai dengan ditutupnya PKBM tersebut / adanya pencabutan Izin PKBM.**

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 29 Oktober 2021



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.